

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH MARKETING  
PERUMAHAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER) BANGKOK SUKSES  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Heriansyah**

**13170033**



**PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

St. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heriansyah  
NIM/Jurusan : 13170033/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah  
Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer)  
Bangkok Sukses Palembang

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 November 2017

Saya yang menyatakan,



**Heriansyah**  
**13170033**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah  
Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer)  
Bangkok Sukses Palembang

Ditulis Oleh : Heriansyah

NIM : 13170033

Palembang, November 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah  
Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer)  
Bangkok Sukses Palembang

**Ditulis Oleh** : Heriansyah

**NIM** : 13170033

Palembang, November 2017

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Dr. Holijah, M.H**  
NIP: 197202202007102001

**Pembimbing Kedua**

**Dra. Napisah, M.Hum**  
NIP: 196802072006042008





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zamal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang


Formulir E. 4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Heriansyah  
Nim/Jurusan : 13170033 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang


Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 10 November 2017


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal 17 November 2017 Pembimbing Utama : Dr. Holijah, M.H  
t.t : 

Tanggal 17 November 2017 Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M.Hum  
t.t : 

Tanggal 22 November 2017 Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag  
t.t : 

Tanggal 23 November 2017 Penguji Kedua : Drs. Mat Saichon  
t.t : 

Tanggal 17 November 2017 Ketua : Dr. Holijah, M.H  
t.t : 

Tanggal 17 November 2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum  
t.t : 

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Karena kita bergembira bukan karena memotong padi. Kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah, tapi karena bergembira untuk mendapatkan upah itu”

Multatuli (Eduard Douwes Dekker)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Sujud syukur kepada Allah SWT karena rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan hingga saat ini.
- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu dibanggakan.
- ❖ Ayahanda alm. Kgs. Umar Anang dan ibunda Sofwatinnur Safari Djumhuri yang tak pernah putus mencurahkan doa dan kasih sayang selama ini.
- ❖ Saudara-saudara yang penulis sayangi, Mursal Saputra, M.Pd, Fitri Ardhiyah Garini, Benny Lesmana, Wiwinda Levana, dan Renny Anggraini atas bimbingan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studynya.
- ❖ Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk semua dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah terima kasih telah membimbing, mendidik, serta mengajari penulis dengan begitu banyak ilmu pengetahuan.

## ABSTRAK

CV Bangkok Sukses Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, pembangunan dan penjualan rumah. Dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran produknya di masyarakat CV Bangkok Sukses bekerjasama dengan marketing. Permasalahan yang muncul adalah dengan adanya surat perjanjian upah antara CV Bangkok Sukses dan pihak marketing. Perjanjian upah tersebut tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja secara sah. Namun, ada beberapa hal yang tidak tertulis secara rinci dan pasti, hal ini sangat riskan yaitu menyangkut masalah uang (upah). Ketidak pastian itu berupa gaji pokok yang tidak pasti ditambah lagi mengenai upah penjualan perunit rumah. Marketing hanya mengetahui secara tersirat saja berdasarkan informasi marketing lain atau marketing sebelumnya.

Berdasarkan gejala tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing di Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data lapangan. Jenis dan sumber data berupa data *kualitatif* yaitu berupa deskripsi ide-ide dan pemikiran tentang suatu hubungan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Populasi dan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing di Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang bahwa upah yang diberikan belum memenuhi rukun *ijarah*. Rukun *ijarah* yang belum terpenuhi yaitu manfaat dari upah yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup marketing selama satu bulan. Sedangkan pada syarat *ijarah*, CV Bangkok Sukses dan marketing sudah memenuhi syarat, meskipun pada syarat upah yang diberikan haruslah jelas berapa besaran uang yang diberikan kepada marketing, akan tetapi besaran upah tersebut diketahui secara lisan atau tidak tertulis dalam surat perjanjian kerja.

Kata Kunci : Upah, Fiqh Muamalah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
	A l i f	tidak dilambangkan	t i d a k d i l a m b a n g k a n
	B a	b	b e
	T a	t	t e
	š a	š	es (dengan titik di atas)
	J i m	J	j e
	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	K h a k	h k	k a d a n h a
	D a l	d	D e
	Ž a l	ž	zet (dengan titik di atas)
	R a	r	E r
	Z a i	z	Z e t
	S i n	s	E s
	S y i n s	y e s	y e s d a n y e
	ş a d	ş	es (dengan titik di bawah)
	ḍ a d	ḍ	de (dengan titik di bawah)



	ṭ	a ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓ	a ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ a i	n . . . . ‘ . . .	ko ma terbalik di atas
	G a i n	g	G e
	F a	f	E f
	Q a f	q	K i
	K a f	k	K a
	L a m	l	E l
	M i m	m	E m
	N u n	n	E n
	W a u	w	W e
	H a	h	H a
	H a m z a h .	∴	. A p o s t r o f
	Y a	y	Y e

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>T a n d a N</b>	<b>a m a</b>	<b>H u r u f L a t i n</b>	<b>N a m a</b>
—	F a t h a h	A	A
—	K a s r a h	I	I
—R	D a m m a h	U	U

Contoh:

Ro kataba

Ro - fa'ala

o žukira



om yaḏhabu

Ro su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan huruf	N a m a
/ . . .	F a t h a h d a n y a	A	i a d a n i
/ ...	F a t h a h d a n w a u	A u	a d a n u

Contoh:

Ro – kaifa

Ro – haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan Tanda	N a m a
/ . . . / . . .	F a t h a h d a n a l i f a t a u y a	Ā	a d a n g a r i s d i a t a s
/ . . .	K a s r o h d a n y a	Ī	i d a n g a r i s d i a t a s
/ . . .	D a m m a h d a n w a u	Ū	u d a n g a r i s d i a t a s

Contoh:

Ro – qāla **قَالَ**

– ramā **رَامَ**

qīla **قِيلَ**

yaqūlu **يَقُولُونَ**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Karena kita bergembira bukan karena memotong padi. Kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah, tapi karena bergembira untuk mendapatkan upah itu”

Multatuli (Eduard Douwes Dekker)

### **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Sujud syukur kepada Allah SWT karena rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan hingga saat ini.
- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu dibanggakan.
- ❖ Ayahanda alm. Kgs. Umar Anang dan ibunda Sofwatinnur Safari Djumhuri yang tak pernah putus mencurahkan doa dan kasih sayang selama ini.
- ❖ Saudara-saudara yang penulis sayangi, Mursal Saputra, M.Pd, Fitri Ardhiyah Garini, Benny Lesmana, Wiwinda Levana, dan Renny Anggraini atas bimbingan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studynya.
- ❖ Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk semua dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah terima kasih telah membimbing, mendidik, serta mengajari penulis dengan begitu banyak ilmu pengetahuan.

## ABSTRAK

CV Bangkok Sukses Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, pembangunan dan penjualan rumah. Dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran produknya di masyarakat CV Bangkok Sukses bekerjasama dengan marketing. Permasalahan yang muncul adalah dengan adanya surat perjanjian upah antara CV Bangkok Sukses dan pihak marketing. Perjanjian upah tersebut tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja secara sah. Namun, ada beberapa hal yang tidak tertulis secara rinci dan pasti, hal ini sangat riskan yaitu menyangkut masalah uang (upah). Ketidak pastian itu berupa gaji pokok yang tidak pasti ditambah lagi mengenai upah penjualan perunit rumah. Marketing hanya mengetahui secara tersirat saja berdasarkan informasi marketing lain atau marketing sebelumnya.

Berdasarkan gejala tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing di Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data lapangan. Jenis dan sumber data berupa data *kualitatif* yaitu berupa deskripsi ide-ide dan pemikiran tentang suatu hubungan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Populasi dan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing di Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang bahwa upah yang diberikan belum memenuhi rukun *ijarah*. Rukun *ijarah* yang belum terpenuhi yaitu manfaat dari upah yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup marketing selama satu bulan. Sedangkan pada syarat *ijarah*, CV Bangkok Sukses dan marketing sudah memenuhi syarat, meskipun pada syarat upah yang diberikan haruslah jelas berapa besaran uang yang diberikan kepada marketing, akan tetapi besaran upah tersebut diketahui secara lisan atau tidak tertulis dalam surat perjanjian kerja.

Kata Kunci : Upah, Fiqh Muamalah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
	A l i f	tidak dilambangkan	t i d a k d i l a m b a n g k a n
	B a	b	b e
	T a	t	t e
	š a	š	es (dengan titik di atas)
	J i m	J	j e
	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	K h a k	h	h k a d a n h a
	D a l	d	D e
	Ž a l	ž	zet (dengan titik di atas)
	R a	r	E r
	Z a i	z	Z e t
	S i n	s	E s
	S y i n s	y e s	y e s d a n y e
	ş a d	ş	es (dengan titik di bawah)
	ḍ a d	ḍ	de (dengan titik di bawah)

	ṭ	a ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓ	a ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ a i	n . . . . ‘ . . .	ko ma terbalik di atas
	G a i n	g	G e
	F a	f	E f
	Q a f	q	K i
	K a f	k	K a
	L a m	l	E l
	M i m	m	E m
	N u n	n	E n
	W a u	w	W e
	H a	h	H a
	H a m z a h .	∴	. A p o s t r o f
	Y a	y	Y e

### 3. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### b) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>T a n d a</b>	<b>N a m a</b>	<b>H u r u f L a t i n</b>	<b>N a m a</b>
—	F a t h a h	A	A
—	K a s r a h	I	I
—R	D a m m a h	U	U

Contoh:

Ro kataba

Ro - fa'ala

o žukira



om yažhabu

Ro su'ila

### c) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan huruf	N a m a
/ . . .	F a t h a h d a n y a	A	i a d a n i
/ ...	F a t h a h d a n w a u	A u	a d a n u

Contoh:

Ro – kaifa

Ro – haula

### d) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan Tanda	N a m a
. . . / . . .	F a t h a h d a n a l i f a t a u y a	Ā	a d a n g a r i s d i a t a s
/ . . .	K a s r o h d a n y a	Ī	i d a n g a r i s d i a t a s
...	D a m m a h d a n w a u	Ū	u d a n g a r i s d i a t a s

Contoh:

Ro – qāla **قَالَ**

– ramā **رَامَ**

qīla **قِيلَ**

yaqūlu

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

- Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., PhD. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepemimpinannya.
- Dra. Atika, M.Hum. dan Armasito, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Muamalah dan sekretaris jurusan Muamalah, terimakasih atas bantuan serta nasehatnya.





3. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
4. Dr. Holijah, M.H. dan Dra. Napisah, M.Hum. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, terimakasih atas ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Ali Husin selaku manager CV Bangkok Sukses Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di perusahaannya, beserta para staf yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua ayahanda alm Kgs. Umar Anang dan ibunda Sofwatinnur Safari Djumhuri serta kakanda dan ayunda yang selau memberikan doa dan semangatnya.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.


Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terimakasih dan do'a. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca

merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidang muamalah.

xvii

Palembang, November 2017

Penulis



Heriansyah

13170033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II UPAH DALAM FIQH MUAMALAH**

A. Pengertian Fiqh Muamalah.....	15
B. Pengertian Upah .....	18
C. Dasar Hukum Penetapan Upah dalam Islam.....	21

D. Rukun dan Syarat Upah dalam Fiqh Muamalah.....	22
1. Rukun Upah.....	23
2. Syarat Upah.....	24
E. Macam-macam dan Jenis Upah dalam Islam.....	26
1. Macam-macam Upah dalam Islam.....	26
2. Jenis-jenis Upah dalam Islam.....	28
F. Hubungan Buruh dan Majikan.....	30
G. Sistem Pengupahan di Indonesia.....	31
H. Kewenangan Pemerintah mengenai upah.....	32

### **BAB III PROFIL CV BANGKOK SUKSES**

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	38
B. Visi dan Misi CV Bangkok Sukses.....	38
1. Visi CV Bangkok Sukses.....	38
2. Misi CV Bangkok Sukses.....	38
C. Struktur Organisasi CV Bangkok Sukses.....	39
D. Aktivitas Perusahaan.....	43

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Sistem Upah Marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang terhadap UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	45
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang.....	53



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bekerja bagi seorang muslim merupakan satu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (kheiro ummah).<sup>1</sup> Islam berpesan agar tidak menyalahi ketentuan syariat mengenai segala apa yang dimakan, diminum, dipakai dan yang ditempati.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut harus ditempuh dengan cara yang halal.

Adapun pengertian kata ‘kerja’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kegiatan melakukan sesuatu.<sup>3</sup> Bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan harus ada yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Ruang lingkup bekerja hingga zaman yang modern ini semakin beragam jenisnya, salah satunya yaitu bekerja dengan orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu seperti jasa marketing yang mengantarkan calon pembeli kepada suatu perusahaan.

Sistem tersebut banyak diterapkan oleh perusahaan khususnya perusahaan properti di Palembang untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran produknya di masyarakat. Salah satunya yaitu pada perusahaan Persekutuan Komanditer dan seterusnya disebut dengan CV Bangkok Sukses Palembang,

---

<sup>1</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, cet ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisni Islami*, Tataran Teoritis dan Praktis (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 149.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta Balai Pustaka, 1994), hlm. 488.

Perusahaan tersebut bekerjasama dengan pihak marketing dalam strategi pemasarannya. Adapun jasa marketing yang bekerja sama dengan perusahaan berupa pemasaran berikut penjualan yang dilakukan oleh marketing.

Sistem kerja marketing tersebut yaitu dengan melakukan pemasaran melalui penyebaran brosur (iklan) ataupun media sosial (*online*). Biasanya konsumen menghubungi marketing setelah membaca ataupun mendengar iklan yang dibuat oleh marketing tersebut. Marketing bertugas untuk menjelaskan spesifikasi perumahan yang akan dijual dan mendampingi calon pembeli ke lokasi untuk melihat kondisi dari produk CV Bangkok Sukses Palembang.

Bagi calon pembeli yang berminat maka marketing wajib mengantarkan langsung ke kantor pemasaran untuk diproses oleh staf administrasi. Tidak hanya itu saja, tugas marketing dituntut melengkapi persyaratan ataupun berkas konsumen untuk pengajuan kredit kepada pihak bank. Konsumen yang berkasnya lengkap dan sesuai dengan ketentuan dari pihak bank, maka akan dilakukan akad kredit. CV Bangkok Sukses akan secepatnya membangun rumah konsumen tersebut.

Proses yang panjang dimulai dari penyebaran iklan sampai akad kredit yang disepakati pihak bank barulah marketing mendapatkan upah. Upah yang dimaksud, dalam setiap penjualan rumah merupakan kelangsungan untuk tetap bertahan bekerja selama dua bulan kedepan. Maksudnya apabila dalam dua bulan berturut-turut pihak marketing tidak berhasil menjual minimal satu unit rumah saja maka secara sepihak CV Bangkok Sukses melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), tanpa pemberian pesangon apapun.

Proses yang diakomodir dari pihak bank telah diuraikan di atas. Selain itu, konsumen diberikan alternatif lain tanpa berhubungan dengan pihak bank.

Konsumen bisa melakukan pembayaran langsung kepada CV Bangkok Sukses. Beberapa pilihan diantaranya antara lain mengenai pembayaran berupa *cash* keras dan juga *cash* bertahap.

Pembayaran dengan *cash* keras, konsumen dapat melakukan pembayaran secara langsung (*cash*) sesuai dengan harga yang telah disepakati dan tidak memerlukan banyak persyaratan. Cukup dengan memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian urusan-urusan lain mengenai Biaya Balik Nama (BBN), pajak penghasilan, Akta Jual Beli (AJB), dan lain sebagainya ditanggung oleh CV Bangkok Sukses tanpa dikenakan biaya tambahan (sesuai dalam ketentuan PP N0.34 Tahun 2016), sedangkan *cash* bertahap, konsumen membayar sesuai kesepakatan tetapi dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu maksimal 18 bulan tanpa dikenakan bunga sama sekali. Tahap pembayaran ini CV Bangkok Sukses memberikan syarat utama berupa uang panjar sebesar 50% dari harga rumah, sisanya barulah dicicil secara bertahap.

Sisitem pembayaran *cash* keras memudahkan marketing untuk mendapatkan upah secara cepat. Sedangkan, pembayaran secara *cash* bertahap marketing harus lebih bersabar untuk mendapatkan upah dikarenakan marketing harus mengejar untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan CV. Bangkok Sukses dari konsumen.

Perjanjian upah antara CV Bangkok Sukses dengan marketing tertuang dalam surat perjanjian kerja. Namun, ada beberapa hal yang tidak tertulis secara rinci dan pasti, hal ini sangat riskan yaitu menyangkut masalah uang (upah). Ketidak pastian itu berupa gaji pokok yang tidak pasti ditambah lagi mengenai upah penjualan perunit rumah. Marketing hanya mengetahui secara tersirat saja berdasarkan informasi marketing lain atau marketing sebelumnya. Informasi yang

diperoleh, marketing mendapatkan upah 1% dari harga rumah yang berhasil dijual dan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,00. Mirisnya, 1% dari harga rumah yang berhasil dijual marketing tidak diterima secara utuh karena masih dipotong untuk keperluan administrasi dan lain-lain.

Secara implisit Al Qur'an menerangkan tentang masalah kompensasi/upah salah satunya dalam Al Qur'an surah An Najm 39-41 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١)

Artinya :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”

Hadits-hadits Rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan; “Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya.” dan dalam hadits lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan disebutkan oleh Subekti (1984: 54)<sup>5</sup> salah satunya adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar dari pihak yang lainnya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah, biasanya pihak yang melakukan sesuatu pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti Notaris, Pengacara, dokter dan lain-lain sebagainya, dan lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan ini sudah menentukan tarif untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian terhadap upah yang berhubungan dengan Akad *ijarah* pada hukum Islam. Penelitian ini khususnya dilakukan di CV. Bangkok Sukses, objek penelitian yaitu beberapa marketing yang dipekerjakan CV tersebut. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil penelitian berguna terutama untuk penulis dan pembaca untuk mengetahui secara rinci mengenai sistem upah dalam Fiqh Muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sistem upah marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

---

<sup>4</sup> Subekti dan tjirosudibjio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hal 338)

<sup>5</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung Alumni, 1984) dikutip didalam bukunya Chairman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 153.

2. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah marketing perumahan CV Bangkok Sukses Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan sistem pemberian upah marketing di Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah kepada marketing di CV Bangkok Sukses Palembang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang penelitian lapangan mengenai sistem upah marketing sesuai efektifitas hukum Islam khususnya Muamalah fungsinya sebagai penuntun bagi masyarakat muslim.
2. Memberikan contoh mengenai sistem upah marketing yang sesuai dengan hukum Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas pemberian upah marketing perumahan, belum pernah ditulis di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya pada Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melakukan bedah jurnal untuk mendukung tulisan yang dibahas. Jurnal merupakan salah satu acuan penulis sebagai bahan perbandingan dalam menulis skripsi mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang. Salah satu acuan penulis sebagai bahan perbandingan dalam menulis mengenai upah. Contoh Jurnal yang berhubungan

dengan upah marketing yang diperoleh penulis berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi*<sup>6</sup> oleh Wasiatul Arifah.

Perbedaan tulisan penulis terhadap jurnal yang diperoleh antara lain mengenai surat perjanjian pemberian komisi. Komisi pada perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta tidak memiliki surat perjanjian kerja, sedangkan pada CV Bangkok Sukses memiliki surat perjanjian kerja. Namun, ada beberapa hal yang tidak tertulis secara rinci dan pasti, hal ini sangat riskan yaitu menyangkut masalah uang (upah). Ketidak pastian itu berupa gaji pokok yang tidak pasti ditambah lagi mengenai upah penjualan perunit rumah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia yang dapat diamati.<sup>7</sup> Didukung dengan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di

---

<sup>6</sup> Wasiatul Arifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009)



bawahnya serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian<sup>8</sup>

Penulis melakukan penelitian ini selain untuk memenuhi tugas akhir dalam pencapaian gelar sarjana hukum, juga sebagai pemerolehan informasi secara rinci berdasarkan bukti dan fakta terhadap upah marketing perumahan CV Bangkok Sukses Palembang sesuai dengan syariat Islam dan UU RI Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis.

Pemberian upah yang dibahas secara spesifik sesuai dengan syariat Islam dan UU RI Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilandasi sebagai berikut.

#### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita yang terjadi di lapangan. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah berada di perusahaan properti CV Bangkok Sukses Palembang.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu riset *kualitatif* berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu, sering kali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Metode *kualitatif* memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental atau survei.<sup>9</sup> Yang dalam hal ini penelitian data tentang :

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

<sup>9</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 22.

- a. Sistem upah marketing di Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah marketing di Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang

### 3. Sumber Data

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Data primer adalah data-data yang berkaitan erat yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di CV Bangkok Sukses Palembang terhadap sistem upah marketing perusahaan tersebut yang diperoleh dari hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu juga bahan lainnya yang terdiri dari buku-buku para ahli hukum Islam yang berpengaruh, maupun ahli hukum positif, jurnal-jurnal hukum Islam, pendapat para sarjana.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses

interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewed*) melalui komunikasi langsung.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada pihak marketing mengenai sumber data, surat perjanjian mengenai sistem upah marketing di perusahaan CV Bangkok Sukses. Pewawancara mengacu pada sistem upah marketing yang berkemungkinan besar tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tinjauan Fiqh Muamalah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian *kualitatif*. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.<sup>11</sup>

#### c. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada

---

<sup>10</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pramadamedia Group, 2014), hlm. 327.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

orang lain.<sup>12</sup> Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.

## 6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.<sup>13</sup> Jumlah populasi CV Bangkok Sukses Palembang kurang dari 100 orang, maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>14</sup> jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka dapat diambil sampel penelitian antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu, suatu pengambilan sampel dari sumber sebagai marketing CV Bangkok Sukses Palembang, maka sampel yang akan diambil adalah 10 orang.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 244.

<sup>13</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm. 206.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 68.

**BAB I**, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, berisi tentang pengertian Fiqh Muamalah, pengertian upah, dasar hukum penetapan upah dalam Islam, rukun dan syarat upah dalam Fiqh Muamalah, macam-macam dan jenis upah dalam Islam, hubungan buruh dan majikan, sistem pengupahan di Indonesia, dan kewenangan pemerintah mengenai upah.

**BAB III**, gambaran umum mengenai sejarah CV Bangkok Sukses, visi dan misi CV Bangkok Sukses, struktur organisasi CV Bangkok Sukses, dan aktivitas perusahaan CV Bangkok Sukses Palembang.

**BAB IV**, Analisis data hasil penelitian tentang sistem upah marketing terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan tinjauan Fiqh Muamalah pada perumahan CV Bangkok Sukses Palembang.

**BAB V**, kesimpulan dan saran

## BAB II UPAH DALAM FIQH MUAMALAH

### A. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah secara bahasa (etimologi) fiqh ( فقه ) berasal dari kata faqiha ( فقيه ) yang berarti paham dan muamalah berasal dari kata 'amila ( عامل-عامل ) yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia ( Hablun minannas ). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan ( gugatan, peradilan, dan sebagainya ) dan pembagian warisan.<sup>16</sup>

Fiqh Muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (ibadah dan muamalah). Fiqh Muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum *private* (*hal qanun al madani*). Hukum *private* dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.

Menurut Wahbah Zuhaili (dalam Fiqh Muamalah Perbankan syariah, Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999) menyatakan bahwa

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27.

Fiqh Muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqh adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.

Menurut Hendi Suhendi, (dalam Fiqh Muamalah 2002:1) definisi mengenai muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata : (م فاعلة - ي فاعل - فاعل) , sama dengan wazan : (معاملة - ي عامل - عامل) , artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti khusus (sempit). Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut.

1. Al Dimiyati memiliki penafsiran (arti) mengenai muamalah yaitu “Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.
2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.

Pengertian muamalah secara khusus didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

1. Menurut Hudlari, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
2. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik.
3. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Beberapa pandangan ahli di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Fiqh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai Fiqh Muamalah, penulis menyimpulkan bahwa Fiqh Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pergaulan sosial dalam kehidupan sehari-hari secara syariah memiliki peraturan dan ketentuan. Hal ini perlu diatur agar kehidupan antar umat manusia berjalan selaras sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu contoh mengenai aturan hukum Allah dalam Fiqh Muamalah penulis meneliti tentang upah.

## **B. Pengertian Upah**

Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan



dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqih syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* upah-mengupah. Hal ini terlihat saat beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqih sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa- menyewa. Definisi upah dalam bahasa arab yaitu 'upah dan sewa' disebut *ijarah*.<sup>17</sup>

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-jru* yang menurut bahasa berarti 'al-*iwadh* yang artinya ganti dan upah'. Upah merupakan salah satu bentuk balas jasa berupa materi ataupun benda yang diperoleh setelah individu melakukan sesuatu (kerja) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upah secara etimologi yaitu *Al-ijarah* berasal dari kata *Al- ajru* yang bearti al- '*iwadh*/penggantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *Al- ajru/upah*.<sup>18</sup>

pendapat para ulama mengenai upah ditinjau dari sudut terminologi antara lain sebagai berikut.

1. Menurut Sayyid Sabiq, *Al- ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut ulama Syafi'iyah *Al-ijarah*, akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), hlm, 113.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan , dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group,2010), hlm, 277.

pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Jadi, upah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

3. Menurut Amir Syarifuddin *Al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah marketing penjual rumah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.
4. Ulama Hanafiah, *ijarah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.
5. Ulama Makiyah dan Hambaliyah, *ijarah* menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti

Berdasarkan uraian beberapa ahli mengenai upah penulis menyimpulkan secara umum upah merupakan bentuk balas jasa baik berupa honor atau komisi sebagai bentuk balas jasa terhadap seseorang setelah melakukan pekerjaannya. Upah yang diharapkan, selain kesepakatan kedua belah pihak yang harus sama-sama saling menguntungkan, Islam dalam hal ini mengatur secara konkrit dan spesifik sesuai dengan syariat islam. Tujuan utamanya tidak lain agar tidak terjadi kerugian dan kecurangan baik bagi penerima upah ataupun pemberi upah. Jadi intinya, upah yang diatur dalam islam bila dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan kata lain sama-sama saling menguntungkan.

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). Dari hadits ini, maka dapat didefinisikan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

### **C. Dasar Hukum Penetapan Upah dalam Islam**

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa hukum upah mubah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Berikut ini beberapa landasan dalam upah-mengupah.

#### 1. Q.S. Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2. Dalam Hadis nabi

a. “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

b. Rasulullah SAW bersabda, “Berbekamla kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Ijma

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam.

**D. Rukun dan Syarat Upah dalam Fiqh Muamalah**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat

terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003), sedangkan dalam Fiqh Muamalah sistem upah (*ijarah*) mempunyai rukun dan syarat tertentu.

### **1. Rukun Upah**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>19</sup>

Menurut Hanafiyah rukun upah (*ijarah*) hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi.<sup>20</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu.

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pihak yang melakukan akad *ijarah*.<sup>21</sup> *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewa, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah atau melakukan sesuatu. Disyaratkan

---

<sup>19</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 278.

<sup>21</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: sukses offset, 2011), hlm.80.

*mu'jir dan Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (pengendalian harta), dan saling meridhai.<sup>22</sup>

2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>23</sup> Akad pengupahan meliputi *ijab* dan *qabul*. Karena dengan *ijab* dan *qabul* terjadilah kontrak di antara kedua belah pihak. Namun, dalam kaitan ini, haruslah jelas perwujudannya, seperti ucapan pekerja, “Aku pekerjakan diriku padamu,” yang mesti dijawab pihak lain, “Aku terima.”<sup>24</sup>
3. *Ujrah* (upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dalam upah-mengupah.<sup>25</sup>
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>26</sup>

## 2. Syarat Upah

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ijarah*) adalah sebagai berikut.

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi :

وَعَنْ أَبِي سَهْيَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْ

جَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 321.

<sup>24</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 161-162.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 118.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 321.

Dari Abi Sa'id Al-Khudriy ra. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya."<sup>27</sup>

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>28</sup>

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>29</sup> Syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan yaitu.

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, *akad*, dan objek *akad*. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur.
- b. Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*) untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).
- c. Syarat Sahnya *ijarah* untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud* (objek), sewa atau upah (*ujrah*).<sup>30</sup>

Adapun para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

---

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 255.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 326.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 321-322.

2. Tidak boleh sejenis barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut :

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal, oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.
3. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>32</sup>

## **E. Macam-macam dan Jenis Upah dalam Islam**

### **1. Macam-macam Upah dalam Islam**

Upah dapat digolongkan menjadi dua macam :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.<sup>33</sup> Dengan demikian, pihak *mu'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *musta'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 129.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 280.

<sup>33</sup> Siswadi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan*. Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014. Hlm. 108.



mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>34</sup>

## **2. Jenis-jenis Upah dalam Islam**

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

### **1. Upah Al-Qur'an**

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Al-

---

<sup>34</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 230.

Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>35</sup>

إِقْرَأْ وَاَلْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”.<sup>36</sup>

2. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kubur dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.<sup>37</sup>

3. Upah Sewa-Menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

4. Upah Pembekaman

Penghasilan tukang bekam tidaklah haram karena Rasul, pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada si tukang bekam, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Seandainya penghasilan tukang bekam haram, niscaya beliau tidak akan memberinya upah.<sup>38</sup>

إِحْتِجَمَ وَاعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 118.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hlm. 280.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.

“Bebekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”.

#### 5. Upah Menyusui anak

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>39</sup>

### **F. Hubungan Buruh dan Majikan**

Hubungan buruh dengan majikan merupakan wujud hubungan Muamalah yang diatur dalam syariah Islam. Seorang buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur dan amanah.

Nilai pertama yaitu tauhid, maknanya mengesakan Allah SWT. Baik buruh maupun majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah SWT, mengesakan Allah SWT, sehingga dalam menjalankan pekerjaan/usaha mereka semua memiliki niat mencari keridhoan Allah SWT semata.

Nilai yang kedua yaitu taqwa, artinya adalah baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara'.

Nilai yang ketiga yaitu adil, maksudnya adalah buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 318.

Nilai yang keempat jujur, maknanya buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak/ kesepakatan kerja hingga proses pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka dan, nilai yang terakhir yaitu amanah, artinya keduanya sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan/usaha sebagai wujud menunaikan amanah Allah SWT dan masing-masing menunaikan amanah atau tanggung jawab yang disepakati.<sup>40</sup>

Hubungan pekerja dan pengusaha juga diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya adalah Pasal 50 menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52 (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

## **G. Sistem Pengupahan di Indonesia**

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, hlm. 334-336.

Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Penentuan gaji pokok umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip teori human capital, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya.<sup>41</sup>

Di samping gaji pokok, pekerja menerima juga berbagai macam tunjangan, masing-masing sebagai persentase dari gaji pokok atau jumlah tertentu seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan lain-lain. Jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut dinamakan gaji kotor. Gaji bersih yang diterima adalah gaji kotor yang dikurangi potongan-potongan seperti potongan untuk dana pensiun, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

Sistem pengupahan di Indonesia juga mendasarkan penentuannya melalui mekanisme konsultasi tripatit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja dan wakil dari pemerintahan. Wakil pemerintahan selain dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bila diperlukan pada akhirnya akan juga berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus mengesahkannya secara hukum.

#### **H. Kewenangan Pemerintah mengenai Upah**

Pemerintah berperan aktif dalam mengatur berbagai aktivitas seluruh masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, pemerintah juga mengatur mengenai upah pekerja. Tujuannya agar masyarakat (pekerja) memiliki standarisasi terhadap gaji ataupun komisi yang diberikan oleh pemakai jasa.

---

<sup>41</sup> <https://primallifejournal.wordpress.com/2012/11/06/sistem-penggajian-pegawai-di-indonesia/> (Diakses tanggal 19 Agustus 2017)

Umumnya, upah minimum belum mampu mencukupi kebutuhan hidup di Indonesia. Walaupun hal ini harus 'dikembalikan' lagi kepada individu masing-masing, Kebutuhan setiap individu tentunya bervariasi. Kenaikan harga-harga kebutuhan baik primer maupun sekunder terkadang tidak diikuti kenaikan upah. Apabila terjadi kenaikan upah belum tentu bisa mengimbangi kenaikan harga-harga tersebut. Lebih memprihatinkan lagi, masih banyak perusahaan yang membayar pekerjanya dibawah upah minimum yang sudah ditetapkan. Disisi lain, menetapkan upah minimum tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, meliputi.

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri atas.

- a. upah minimum
- b. upah kerja lembur
- c. upah tidak masuk kerja karena halangan
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

- f. bentuk dan cara pembayaran upah
- g. denda dan potongan upah
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. struktur dan skala pengupahan yang proposional
- j. upah untuk pembayaran pesangon

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum, upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah terjangkau. Namun, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan. Bentuk perlindungan upah yang berikutnya ialah waktu kerja berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pengusaha tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang dimaksud ialah Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004, pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur. Baik pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran pemerintah dalam merancang berbagai peraturan mengenai upah pekerja bertujuan untuk kemaslahatan rakyat dari segi ekonomi dan sosial. Jangan sampai ada pihak yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan pihak lain dengan cara mengeksploitasi para buruh. Islam juga tidak membenarkan memberi pekerjaan yang sangat berat kepada pekerja.<sup>42</sup>

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, "Jika engkau terpaksa membebani mereka sesuatu yang memberatkan mereka, maka bantulah mereka." (HR Bukhari). Para ulama kontemporer mendefinisikan, bantuan yang dimaksud hadis tersebut bisa berupa bantuan secara fisik, bisa juga dalam bentuk tunjangan atau uang lembur. Menimbang aspek maslahat tersebut, para fuqaha

---

<sup>42</sup> <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/12/11/nz6x8c4-penetapan-umr-dalam-bingkai-syariat> (Diakses tanggal 20 Agustus 2017)



mbolehkan pemerintah untuk campur tangan soal masalah buruh dan karyawan dalam berbagai bentuknya.

Ibnu Taimiyah dalam risalahnya tentang *al-hisbah* berpendapat bahwa, diantara sasaran intervensi pemerintah dalam wilayah publik adalah pencegahan terjadinya penganiayaan dan kezaliman satu golongan terhadap golongan lain. Maka, dalam hal ini pemerintah dapat menentukan upah yang layak bagi pekerja atau buruh yang rasional berdasarkan indeks harga konsumen lokal.

Islam mencela segala bentuk pengupahan yang tidak layak. Nabi SAW dalam hadisnya bahkan mengumumkan bahwa musuhnya di hari kiamat dari tiga golongan. Salah satunya, "Orang yang mempekerjakan seorang buruh. Ketika si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upah (yang sesuai)." (HR Bukhari dan Ibnu Maajah). Upah yang tidak layak sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Keadilan bisa dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya. Proporsionalitas tersebut terbahasakan dengan sistem upah minimum. Jika adil dimaknai sebagai kejelasan kontrak karyawan dengan majikan serta proporsionalitas, kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, dan papan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran dan wewenang pemerintah terhadap upah pekerja sangat dibutuhkan dalam mengatur hak-hak dasar kebutuhan setiap individu secara merata dari Sabang sampai Marauke. Hak-hak dasar itu sebagai hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak. Tujuan utamanya dengan upah minimum

yang ditetapkan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan primer baik untuk diri pribadi beserta anggota keluarga secara layak.

## **BAB III**

### **PROFIL CV BANGKOK SUKSES**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

CV Bangkok Sukses Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, pembangunan dan penjualan rumah. Perusahaan didirikan pada tahun 2006. CV Bangkok Sukses yang beralamat di Komplek Pertokoan Tengkuruk Permai Blok D.2 Palembang. Maksud dan Tujuan dari pendirian CV ini adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan menjadi perusahaan konstruksi yang menciptakan hunian dengan lingkungan sehat dan nyaman.

#### **B. Visi dan Misi CV. Bangkok Sukses**

##### **1. Visi CV Bangkok Sukses**

Menjadikan CV. Bangkok Sukses sebagai perusahaan konstruksi, property dan realestate regional yang menciptakan kawasan menjadi bernilai dan terjangkau.

##### **2. Misi CV Bangkok Sukses**

1. Memberi nilai tambah, kepuasan dan manfaat terbaik secara terus menerus kepada konsumen.
2. Menjaga ekualitas lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan sosial.
3. Menjadi panutan model tata kelola perusahaan yang baik dalam lingkungan perusahaan dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

#### **C. Struktur Organisasi CV. Bangkok Sukses**

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat

penting sekali bagi CV. Bangkok Sukses karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Penyusunan struktur organisasi CV Bangkok Sukses tersusun secara jelas dan mengatur struktur jabatan orang-orang sesuai wewenangnya. Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu setiap pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan. Tugas yang dilakukan dapat terkoordinir ke satu arah dan tujuan.

Struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pengorganisasian yang terdapat didalam perusahaan. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Mengetahui lebih jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, maka berikut struktur organisasi CV Bangkok Sukses. Berdasarkan struktur organisasi CV Bangkok Sukses, dapat diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sebagai berikut.

#### 1. Komisaris

Komisaris mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang komisaris antara lain.

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi.
- b. Komisaris dapat memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan direksi.

- d. Memberhentikan anggota direksi apabila bertindak bertentangan dengan peraturan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Direktur Utama

Direktur utama adalah pimpinan yang mengepalari seluruh aktivitas perusahaan dan tanggung jawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dirrektor antara lain:

- a. Mewakili perusahaan didalam dan luar pengadilan tentang segala kejadian serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama.
- b. Menetapkan rencana kerja, pembagian tugas pegaawai menurut bidang masing-masing.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai, menilai kinerja dan prestasi bawahannya.
- d. Menandatangani berbagai surat dan menyetujui kerjasama.
- e. Melakukan kegiatan koordinasi dengan manajer dibawahnya serta mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional perusahaan.

## 3. Manajer

- a. Menjalankan kebijaksanaan tugas pokok yang diberikan oleh direktur.
- b. Merencanakan rencana penjualan dan anggaran tiap tahunnya.
- c. Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk mencapai kesempurnaan pasar.
- d. Mengawasi setiap jalannya kegiatan operasional.

## 4. Keuangan dan Accounting

- a. Bertanggung jawab atas seluruh pemasukan dan pengeluaran dana.
- b. Membuat tata usaha keuangan dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan kas secara berkala kepada manajer.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada manajer.

#### 5. Administrasi dan Umum

- a. Bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi dan tata usaha yang dibebankan kepadanya.
- b. Membuat dan mengatur penggunaan sarana umum dilapangan.
- c. Mengatur penjadwalan pengaturan barang-barang inventaris perusahaan dan melakukan tertib administrasi.
- d. Melakukan koordinasi dalam penggunaan tenaga kerja dan sarana yang diperlukan.

#### 6. Pengawas Lapangan


- a. Mengatur dan melakukan proses pembangunan mulai dari bahan baku sampai bangunan jadi.
- b. Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat laporan tentang pemakaian bahan.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kerja dan mengawasi buruh.

#### 7. Marketing

- a. Menjalankan tugas pokok yang telah diberikan direktur.
- b. Menyusun rencana penjualan tiap tahun.

- c. Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk mencapai kesempatan pasar.

### CV Bangkok Sukses Palembang



Bagan I. Struktur Organisasi CV Bangkok Sukses Palembang

#### D. Aktivitas Perusahaan

Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. CV Bangkok Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *developer* dan *realestate*. Dalam usahanya CV Bangkok Sukses mempunyai kegiatan usaha utama yaitu sebagai *developer* dengan melakukan pembangunan perumahan khususnya di daerah Palembang. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh CV Bangkok Sukses adalah membangun perumahan untuk keperluan perumahan rakyat dan usaha *developer*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Upah Marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat ketentuan hukum. Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 693/KPTS/DISNAKERTRANS/2016 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan upah sebesar Rp. 2.388.000,00, sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang berdasarkan keputusan Walikota melalui surat edaran Nomor 01/SE/Disnaker/2017 telah menetapkan upah tersebut sebesar Rp. 2.484.000,00. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Walikota Palembang ini berlaku untuk upah minimum tahun 2017.

Ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan analisis penulis dari kumpulan data yang diperoleh dari marketing CV Bangkok Sukses terjadi selisih yang signifikan. Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.388.000,00. Sedangkan upah minimum Kota Palembang sebesar, Rp.



2.484.000,00<sup>43</sup> Upah yang diberikan di CV Bangkok Sukses untuk marketing sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan.<sup>44</sup>

Upah yang diberikan oleh CV Bangkok Sukses merupakan upah setiap bulan dengan ketentuan yang mengikat pihak marketing. Penulis memperoleh informasi berdasarkan wawancara beberapa marketing, marketing wajib untuk absensi kehadiran tepat waktu pukul 08.00 WIB. Selain itu, marketing juga harus tepat waktu absensi pulang pukul 17.00 WIB.<sup>45</sup> Rutinitas ini secara tidak langsung mengikat pihak marketing meskipun marketing lebih banyak jam kerja di luar. Peraturan CV Bangkok Sukses tersebut membuat pihak marketing memiliki kemungkinan kecil untuk bekerja di perusahaan lain. Kendala yang dialami marketing apabila terpaksa harus bekerja lebih dari satu, marketing akan berlomba mengejar waktu.<sup>46</sup>

Di bawah ini spesifikasi mengenai upah minimum pekerja

No.	Upah Minimum 2017	
1.	<b>Provinsi Sumatera Selatan (Rp)</b>	<b>CV Bangkok Sukses (Rp)</b>
	2.388.000	1.000.000
	<b>Selisih</b>	1.388.000
2.	<b>Kota Palembang (Rp)</b>	<b>CV Bangkok Sukses (Rp)</b>
	2.484.000	1.000.000
	<b>Selisih</b>	1.484.000

**Tabel 1. Upah minimum (sumber: Republika, 21 November 2016)**

<sup>43</sup> www.republika.co.id (Diakses tanggal 6 September 2017)

<sup>44</sup> Wawancara langsung dengan marketing Meta, Sulaiman tanggal 7 September 2017 pukul 11.30 WIB

<sup>45</sup> Wawancara langsung dengan marketing Horida, tanggal 7 September 2017 pukul 11.43 WIB

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan marketing Yanah, tanggal 7 September 2017 pukul 11.44 WIB

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan upah minimum yang diberikan CV Bangkok Sukses tidak mencukupi kesejahteraan individu (marketing). Upah yang didapat tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam jangka satu bulan. Selain itu, penulis memperoleh informasi dari marketing, perusahaan memberikan sanksi yang tegas berupa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) apabila dalam jangka dua bulan berturut-turut marketing tidak mendapat minimal satu konsumen.<sup>47</sup> Marketing merasa memiliki tanggung jawab yang besar sementara upah yang diberikan tidak sesuai.<sup>48</sup>

## **1. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah**

### **a. Bentuk Upah**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlindungan terhadap buruh diatur secara tegas dalam beberapa pasal yaitu Pasal 27 ayat (2) berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perlindungan bagi buruh di Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap

---

<sup>47</sup> Wawancara langsung dengan marketing Meylani, tanggal 7 September 2017 pukul 11.50 WIB

<sup>48</sup> Wawancara langsung dengan marketing Indri, tanggal 7 September 2017 pukul 11.52 WIB

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sama halnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga memberikan definisi yang sama tentang upah, yakni dinyatakan dalam bentuk uang.<sup>49</sup> Bentuk upah yang diberikan CV Bangkok Sukses kepada marketing yaitu dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulannya. Upah tersebut merupakan upah yang wajib diterima oleh marketing baik marketing tersebut masuk kerja ataupun tidak masuk kerja dikarenakan izin marketing mendapatkan upah setiap bulannya. Upah tersebut dalam bentuk uang yang diberikan secara tunai oleh CV Bangkok Sukses.<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 30 dan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan penulis menyimpulkan bahwa setiap pekerja termasuk marketing, berhak mendapatkan upah berupa uang. Uang yang diperoleh sebagai bentuk balas jasa terhadap jasa yang telah diberikan pekerja (marketing). Upah yang diharapkan setiap pekerja seharusnya memenuhi standar kehidupan yang layak baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keluarga kecilnya.<sup>51</sup> Kenyataannya upah yang diberikan CV Bangkok Sukses tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dampaknya marketing jauh dari penghidupan yang layak sesuai yang telah di janjikan pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Fakta ini didapat dari hasil wawancara kepada beberapa marketing.

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 PP Pengupahan

<sup>50</sup> Wawancara langsung dengan marketing Citra, tanggal 7 September 2017 pukul 12.02

WIB

<sup>51</sup> Wawancara langsung dengan marketing Rangga tanggal 7 September 2017 pukul 12.05

WIB

## **b. Cara Pembayaran Upah**

Pembayaran upah pekerja yang diatur oleh ketentuan hukum dan pemerintah. Cara pembayaran upah untuk pekerja diantaranya, (1) menurut jangka waktu; (2) menurut kesatuan hasil; dan (3) menurut pembukuan majikan. Berikut ini berupa spesifikasi cara pembayaran upah.<sup>52</sup>

1. Pembayaran upah menurut jangka waktu berarti upah yang dibayarkan dalam suatu jangka waktu tertentu, misalnya : Upah Harian, Upah mingguan, Upah Bulanan dan sebagainya. Upah yang diberikan CV Bangkok Sukses kepada marketing diberikan dengan cara pembayaran dengan jangka waktu satu bulan sekali.<sup>53</sup>
2. Pembayaran upah menurut kesatuan hasil berarti didasarkan pada hasil yang dicapai oleh pekerja yang bersangkutan. Tercapai oleh marketing CV Bangkok Sukses apabila menjual minimal satu unit rumah maka marketing diberikan upah. Namun, apabila marketing tidak menjual minimal satu unit rumah dalam kurun waktu dua bulan berturut-turut maka marketing mendapat sanksi tegas berupa PHK dari pihak CV Bangkok Sukses. Selain itu, tidak hanya mendapat PHK bahkan CV Bangkok Sukses tidak memberikan pesangon apapun kepada marketing tersebut.<sup>54</sup>
3. Pembayaran upah menurut pembukuan majikan adalah cara pembayaran upah yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan penjualan (biasanya satu tahun sekali). Pembayaran upah ini diterapkan oleh CV Bangkok Sukses apabila marketing menjual minimal empat unit rumah setiap tahun

---

<sup>52</sup> <http://www.gajimu.com> (Diakses tanggal 8 September 2017)

<sup>53</sup> Wawancara langsung dengan marketing Yansyah tanggal 7 September 2017 pukul 12.13 WIB

<sup>54</sup> Wawancara langsung dengan marketing Disya dan Ayu tanggal 7 September 2017 pukul 12.16 WIB

dengan periode tiga bulan minimal satu unit rumah maka marketing berhak mendapatkan upah satu bulan upah pokok.<sup>55</sup>

## **2. Sanksi terhadap Pemberian Upah yang Tidak Sesuai Upah Minimum** Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.<sup>56</sup>

Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>57</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

## **3. Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Pasal 50 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal 51 (1)

---

<sup>55</sup> Wawancara langsung dengan marketing Sutrisno tanggal 7 September 2017 pukul 12.20 WIB

<sup>56</sup> Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>57</sup> Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 50 dan 51 UU Ketenagakerjaan hubungan kerja CV Bangkok Sukses dan marketing dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.

Pasal 52 (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Perjanjian kerja yang dibuat CV Bangkok Sukses dan marketing dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan keduanya mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam perjanjian kerja disebutkan pekerjaan yang telah ditentukan oleh CV Bangkok Sukses terhadap marketing, serta pekerjaan yang telah ditentukan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut pasal 54 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/ buruh, c. jabatan atau jenis pekerjaan, d. tempat pekerjaan, e. besarnya upah dan cara pembayarannya, f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/

buruh, g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan i. tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sesuai isi surat perjanjian kerja CV Bangkok Sukses dan marketing penulis tidak menemukan berapa besaran upah yang diterima marketing seperti gaji pokok yang diterima marketing setiap bulannya dan upah penjualan rumah setiap unitnya. Dalam pasal 54 UU Ketenagakerjaan huruf e bahwa Surat perjanjian kerja harus menentukan besaran upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang**

Fiqh Muamalah mengatur seluruh tindak tanduk kehidupan individu dengan individu lain, secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu yang diatur Fiqh Muamalah yaitu mengenai upah yang disebut *ijarah*. Pengaturan upah ini sangat riskan karena berhubungan dengan perhitungan keuangan. Perhitungan yang dimaksud berupa pemberian upah terhadap jasa yang telah diberikan kepada pemberi kerja (pengusaha) dalam hal ini disebut *mu'jir*. Upah yang diberikan penulis kerucutkan mengenai upah marketing CV Bangkok Sukses ditinjau dari sudut Fiqh Muamalah. Tujuan *ijarah* dalam Fiqh Muamalah, untuk menentukan upah yang diberikan *mu'jir* kepada marketing yang disebut *mustajir*. Ketentuan upah harus sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* itu sendiri.

Upah yang diharapkan, selain kesepakatan kedua belah pihak yang harus sama-sama saling menguntungkan, Islam dalam hal ini mengatur secara konkrit dan spesifik sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utamanya tidak lain agar tidak terjadi kerugian dan kecurangan baik bagi penerima upah ataupun pemberi upah.

Jadi intinya, upah yang diatur dalam Islam bila dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan kata lain sama-sama saling menguntungkan.

CV Bangkok Sukses memberikan upah kepada marketing dengan jangka waktu satu bulan sekali. Marketing wajib menerima upah pokok yang telah ditetapkan oleh CV Bangkok Sukses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 10 marketing bahwa upah dengan besaran Rp. 1.000.000,00 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan marketing, akan tetapi pihak marketing mau tidak mau harus menerima gaji tersebut. Apabila marketing tidak melakukan penjualan dalam kurun waktu dua bulan berturut-turut marketing dapat diberikan sanksi yaitu pemutusan kontrak kerja.

Menurut Al-Qarasyi dalam pengupahan ada dua pekerjaan, pekerjaan otak dan pekerjaan tangan. Pekerjaan otak disini merupakan jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga fisik karena lebih dominan memakai kerja otak, pekerjaan tangan merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, adakalanya berupa pekerjaan yang harus dirampungkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan upah adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik pekerjaan kepada pekerjanya sebagai bayar atas yang ia kerjakan.<sup>58</sup>

Upah buruh harus sesuai dengan ukuran pekerjaan, dan yang meperkejarkan tidak boleh mengurangi upah buruh. Sebab, dengan mengurangi upah buruh sama halnya dengan memperbudak pekerja dan memakan manfaatnya karena mereka menyelesaikan pekerjaan tanpa diberi imbalan yang sesuai.<sup>59</sup> Upah ditetapkan dengan cara yang layak tanpa tekanan yang tidak beralasan terhadap

---

<sup>58</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Op.Cit.*, hlm. 164-163.

<sup>59</sup> Ahmad Muhammad Al-<sup>4</sup>Assal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Op.Cit.*, hlm. 167.



kedua belah pihak. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim satu sama lainnya.<sup>60</sup>

Adapun hal-hal yang harus terpenuhi dalam upah, yaitu rukun dan syarat *ijarah* antara lain.

### **1. Rukun *ijarah***

- a. *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *Musta'jir* (orang yang menerima upah). Bertemunya *Mu'jir* ialah CV Bangkok Sukses yang memberikan pekerjaan dan *Musta'jir* ialah marketing CV Bangkok Sukses untuk melakukan kesepakatan pekerjaan yang dilakukan secara tertulis. Orang yang melakukan kesepakatan telah *baligh* dan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak.
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Akad pengupahan meliputi *ijab* dan *qabul*. Karena dengan *ijab* dan *qabul* terjadilah kontrak di antara kedua belah pihak, yaitu antara CV Bangkok Sukses dan marketing haruslah jelas perwujudannya. Perjanjian kerja yang dibuat CV Bangkok Sukses dan marketing dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya tanda tangan sebagai bukti kesepakatan. Namun, didalam perjanjian kerja tersebut hanya marketing selaku pihak pertama yang melakukan tanda tangan, sedangkan CV Bangkok Sukses selaku pihak kedua belum membubuhi surat perjanjian kerja tersebut dengan tanda tangan. Akan tetapi, secara tersirat *ijab* dan *qabul* sudah dilakukan kedua belah dengan ditandai bahwa CV Bangkok Sukses telah menerima marketing

---

<sup>60</sup> E. Saefuddin Mubarak, *Op.Cit.*, hlm. 73.

untuk bekerja di perusahaannya, sedangkan marketing melukan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan CV Bangkok Sukses.

c. *ujrah*

*Ujrah* (upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dalam upah-mengupah. Gaji yang diberikan oleh CV Bangkok Sukses (*Mu'jir*) kepada marketing (*Musta'jir*) setiap bulan sekali dalam bentuk uang tunai. Meskipun tidak tertuang dalam surat perjanjian kerja berapa besaran upah yang diterima oleh marketing akan tetapi marketing secara lisan sudah mengetahui berapa besaran gaji yang mereka terima.

d. Manfaat

Manfaat yang didapat oleh *mu'jir* mendapatkan keuntungan yang dari penjualan rumah, sedangkan *musta'jir* mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi manfaat upah yang diterima marketing belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan.

## 2. Syarat *ijarah*

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad telah balig dan berakal, oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Dalam hal ini CV Bangkok sukses dan marketing termasuk orang yang telah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya (*antarodin*) melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Jika terjadi

keterpaksaan maka perjanjian kedua belah pihak akan batal dan tidak sahnyanya perjanjian tersebut. CV Bangkok Sukses dan marketing rela dalam melakukan akad *ijarah*.

- c. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Upah yang diberikan haruslah jelas berapa besaran uang yang akan diberikan kepada marketing. Besaran upah yang diterima marketing diketahui secara lisan dan tidak tertulis dalam surat perjanjian kerja.

Hadis riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi Saw bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hadis Hadis riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri penulis menyimpulkan bahwa syarat-syarat pokok mengenai penentuan upah, adalah majikan harus membayar upah para pekerja sesuai dengan jasa mereka, demikian pula para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.

Hadis Riwayat Ibnu Majah yaitu :

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”<sup>62</sup>

Hadis ini menjelaskan berikanlah upah kepada para pekerja secepat mungkin setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Diperingatkannya tidak diperbolehkan majikan menunda pembayaran upah tepat waktu dengan tanpa alasan.

---

<sup>61</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *OpCit.*, hlm. 255.

<sup>62</sup> Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 250.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang bahwa upah yang diberikan belum memenuhi rukun *ijarah*. Dalam hal ini rukun *ijarah* yang belum terpenuhi yaitu manfaat dari upah yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup marketing selama satu bulan. Sedangkan pada syarat *ijarah*, CV Bangkok Sukses dan marketing sudah memenuhi syarat, meskipun pada syarat upah yang diberikan haruslah jelas berapa besaran uang yang diberikan kepada marketing, akan tetapi besaran upah tersebut diketahui secara lisan atau tidak tertulis dalam surat perjanjian kerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah marketing CV Bangkok Sukses Palembang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem upah marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai pasal 88 ayat 1 bahwa pekerja (marketing) berhak mendapatkan upah berdasarkan kebutuhan hidup yang layak. Selanjutnya dalam pasal 54 UU Ketenagakerjaan huruf e bahwa surat perjanjian kerja harus menentukan besaran upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Kenyataanya besaran upah yang diberikan CV Bangkok Sukses tidak tertuang dalam surat perjanjian kerja.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah marketing Perumahan CV Bangkok Sukses Palembang bahwa upah yang diberikan belum memenuhi rukun *ijarah*. Dalam hal ini rukun *ijarah* yang belum terpenuhi yaitu manfaat dari upah yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup marketing selama satu bulan. Sedangkan pada syarat *ijarah*, CV Bangkok Sukses dan marketing sudah memenuhi syarat, meskipun pada syarat upah yang diberikan haruslah jelas berapa besaran uang yang diberikan kepada marketing, akan tetapi besaran upah tersebut diketahui secara lisan atau tidak tertulis dalam surat perjanjian kerja.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dengan ditemukannya problematika terhadap upah marketing pada CV Bangkok Sukses Palembang bagi setiap pekerja hendaklah mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha harus lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya demi mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya pribadi dan keluarga kecilnya.
2. Upah pekerja (marketing) harus sesuai dengan Rukun dan Syarat *ijarah*. Upah ditetapkan dengan cara yang layak tanpa tekanan yang tidak beralasan terhadap kedua belah pihak. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadis

- Al'Asqalani. Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang : Pustaka Nuun. 2011.
- Anwar. Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamala*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007
- Arifah. Wasiatul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Komisi oleh Perusahaan Pathuk 25 Yogyakarta kepada Jasa Transportasi*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta : Gema Insani. 2010.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1994.
- Djakfar. Muhammad. *Etika Bisni Islami*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman. Ghufron Ihsan , dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media group. 2010.
- Huda. Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Sukses Offset. 2011.
- Huda Nurul. dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana. 2009.
- K. Lubis. Chairman Pasaribu Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mubarok. E. Saefuddin. *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*. Bogor : In Media. 2014.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2013.
- Qorashi. Baqir. Sharief. *Keringat Buruh : Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*. Jakarta : Al-Huda. 2007.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Shonhaji. Al Ustadz H. Abdullah. dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang : CV Asy Syifa'. 1993.
- Siswadi. *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan*. Jurnal Ummul Qura Volume 4 No. 2 (Agustus 2014).
- Subekti dan tjirosudibjio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta : Pradnya Paramita. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Suhendi. Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. 2015.

Tasmara. Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Yusuf. A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Pranadamedia Group. 2014.

<https://primalifejournal.wordpress.com> ( Diakses tanggal 19 Agustus 2017)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (Diakses tanggal 6 September 2017)

<http://www.gajimu.com> (Diakses Tanggal 8 September 2017)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Daftar Pribadi

Nama : Heriansyah  
Nim : 13170033  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Juni 1991  
Alamat : Jl. KH. Azhari Lrg. Sei Aur No. 729 Kelurahan  
9/10 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Telepon/No.HP : 085378920184  
Email : [heri.umar19@gmail.com](mailto:heri.umar19@gmail.com)

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Kgs. Umar Anang  
Ibu : Sofwatinur Safari Djumhuri

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri 109 Palembang  
SMP Negeri 15 Palembang  
SMA Azharyah Palembang  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## DAFTAR WAWANCARA

1. Berapakah gaji pokok yang diberikan CV Bangkok Sukses kepada marketing?
2. Pukul berapakah marketing wajib datang dan pulang kerja?
3. Sanksi apakah yang diberikan CV Bangkok Sukses jika marketing tidak melakukan penjualan rumah?
4. Apa bentuk upah yang diberikan CV Bangkok Sukses terhadap marketing?
5. Apa harapan marketing terhadap upah yang diberikan CV Bangkok Sukses?
6. Setiap berapa bulan sekali CV Bangkok Sukses memberikan gaji? Apakah pernah terlambat dalam memberikan gaji?
7. Bagaimanakah jika marketing berhasil menjual rumah?
8. Apakah ada *reward* yang diberikan CV Bangkok Sukses jika marketing berhasil menjual rumah setiap bulan? Jika ada, reward seperti apa yang diberikan CV Bangkok Sukses?



**CV. BANGKOK SUKSES**  
**CONTRACTOR, DEVELOPER, SUPPLIER**  
Kompleks Pertokoan Tengkurak Permai Blok D.2 Palembang  
Telp. 0711-5837818 - 085216150699

**SURAT PERJANJIAN KARYAWAN DAN PERUSAHAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wahida (Rida)  
Tempat dan tanggal lahir : PLC 02-01-1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kemuning RT 04/01 Kertapati  
No. KTP / SIM : 167113A209760005  
Telepon : 0853-84040334

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ali Husin  
Jabatan : MANAGER  
Alamat : Komp. Taman Angrek Jl. Siaran No 8/28  
Rt. 04/01 Kc. Sialang Kec. Sate Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi CV. BANGKOK SUKSES yang berkedudukan di  
Jl. Pipa Sungai Lais Jakbaring Palembang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PASAL 1**  
**PERNYATAAN-PERNYATAAN**

Ayat 1

PIHAK KEDUA

telah menyatakan persetujuannya untuk menerima PIHAK PERTAMA selaku karyawan pada perusahaan CV. BANGKOK SUKSES yang berkedudukan di Jl. Pipa Sungai Lais Jakabaring Palembang.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA

menyatakan kesediaannya selaku karyawan yang ditempatkan sebagai (MARKETING) pada CV. BANGKOK SUKSES

**PASAL 2**  
**PERNYATAAN PIHAK KEDUA**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan CV. BANGKOK SUKSES yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA menyatakan kesanggupannya untuk dijatuhi sangsi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Sangsi tersebut terdiri dari 2(dua) Poin berupa :

1. Skorsing (Surat Peringatan) *SP1, SP2, SP3*
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK)

• ***Khusus Marketing :***

Apabila dalam masa tenggang waktu yang telah ditetapkan selama 2 bulan berturut-turut tidak ada penjualan, maka PIHAK KEDUA akan menjatuhkan sangsi poin ke 2(dua) tersebut diatas.



**PASAL 3**  
**TUGAS PEKERJAAN**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi mendukung kemajuan perusahaan pada bidang pekerjaan yang telah ditetapkan padanya.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA akan patuh pada perintah atau instruksi dari PIHAK KEDUA selama perintah dan instruksi tersebut demi kemajuan perusahaan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**PASAL 4**  
**KEHADIRAN DAN ABSENSI**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA akan mematuhi melaksanakan jumlah jam kerja efektif di perusahaan CV. BANGKOK SUKSES yang telah ditetapkan pukul 08:00 WIB s/d 17:00 WIB.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA akan mematuhi jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang sesuai peraturan yang ditetapkan perusahaan.

Ayat 3

Apabila PIHAK PERTAMA tidak masuk bekerja karena alasan suatu hal tertentu dan mendesak, maka ketidakhadiran PIHAK PERTAMA dapat dibenarkan jika telah mendapat persetujuan dari atasan yang bersangkutan.

**PASAL 5**  
**LEMBUR**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya untuk masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).

Ayat 2

Untuk kerja lembur sesuai ayat 1 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA akan mendapatkan upah lembur yang pembayarannya akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang berhak untuk didapatkannya.

**PASAL 6**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK)**

Ayat 1

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikarenakan pelanggaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA atau karena hal-hal yang merugikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak wajib memberikan pesangon.

Demikianlah surat perjanjian karyawan dan perusahaan ini di buat dan tanda tangani kedua  
belah pihak. Dengan sadar dan tanpa adanya paksaan, dan dapat dipergunakan sebagaimana  
fungsinya.

Palembang, 20- okt - 2014

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

METERAI  
TEMPEL  
PADA PERBUATAN  
E67A6ACF283515847  
6000  
(.....)

(Ali Husin)

Manager





**CV. BANGKOK SUKSES**  
**CONTRACTOR, DEVELOPER, SUPPLIER**  
Jalan Pipa Sungai Lais Jakabaring  
Telp. 0711-5845263 email: bangkoksukses@yahoo.co.id

**Hal : Balasan**

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di  
Tempat

Dengan Hormat :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Husin  
Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Heriansyah  
NIM : 13170033  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul penelitian :

**"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang"**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 4 September 2017  
Hormat Kami,  
Manager



Ali Husin





**CV. BANGKOK SUKSES**  
**CONTRACTOR, DEVELOPER, SUPPLIER**  
Jalan Pipa Sungai Lais Jakabaring  
Telp. 0711-5845263 email: bangkoksukses@yahoo.co.id

---

**SURAT KETERAGAN**

Nomor 079/CV&S/IX/2017

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di  
Tempat

Dengan Hormat :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Husin  
Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Heriansyah  
NIM : 13170033  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Adalah benar/telah melakukan penelitian di CV Bangkok Sukses Palembang pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sampai dengan selesai, sehubungan dengan skripsi yang berjudul :

**“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palembang, 11 September 2017  
Hormat Kami,  
Manager



Ali Husin



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Heriansyah

Nim/Jurusan : 13170033/Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Marketing Perumahan CV (Persekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, November 2017

Penguji Utama

Drs. Muhammad Harun, M.Ag  
NIP. 196808211995031003

Penguji Kedua

Drs. Mat Saichon  
NIP. 195200504199203100

Mengetahui  
Pembantu dekan I

DR. H. Marsaid, M.A  
NIP. 199207061990031004